



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 46 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN ARWALA

DI DESA ARWALA, KECAMATAN WETAR UTARA

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
2. bahwa berdasarkan hasil penelitian telah memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran, lokasi yang dimohon untuk pelabuhan Arwala di Desa Arwala Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, sesuai surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A-69/AL.308/DJPL tanggal 22 Januari 2019;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Arwala Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention For The Safety of Live at Sea, 1974*;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN ARWALA DI DESA ARWALA KECAMATAN WETAR UTARA, KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU

PERTAMA : Menetapkan lokasi Pelabuhan Arwala di Desa Arwala Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dengan titik koordinat geografis sebagai berikut:

Titik koordinat Dermaga:

- a. $7^{\circ} - 39' - 30,74''$ LS / $126^{\circ} - 48' - 09,80''$ BT;
- b. $7^{\circ} - 30' - 27,70''$ LS / $126^{\circ} - 48' - 08,40''$ BT;

KEDUA : Pemegang Keputusan Menteri tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Arwala, dalam waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, diwajibkan memulai pekerjaan persiapan dan memproses izin pembangunan pelabuhan.

KETIGA : Keputusan Menteri tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila pemegang Keputusan Menteri tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wonreli sebagai pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
2. Gubernur Maluku;
3. Bupati Maluku Barat Daya;
4. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wonreli.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001